

Analisis Putusan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Analysis of the Decision on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates Following the Decision of the Indonesian Constitutional Court

¹Irfandi, Rusnin, ²S.H.M.H*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

avandicassegaf@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan permohonan uji materil pasal 169 q undang-undang pemilihan umum, dalam putusannya, mahkamah menambahkan norma baru. Tentu hal ini bertentangan dengan kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menjelaskan Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) karena Mahkamah menambahkan norma baru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma, dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan lembaga negara, mengancam prinsip *trias politica* dan *check and balance*. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan Prinsip *Check And Balance*.

Kata kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Usia, Presiden.*

ABSTRACT

Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court states that the Constitutional Court has the authority to review laws against the constitution. Petition Number 90/PUU-XXI/2023 is a judicial review request regarding Article 169(q) of the Election Law. In its decision, the Court introduced a new norm, which contradicts its authority. The objective of this research is to explain that the Constitutional Court's Decision on Petition Number 90/PUU-XXI/2023 is not in accordance with Article 10 paragraph (1) of the Constitutional Court Law and to analyze the impact of Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the Age Limit Amendment for Presidential and Vice Presidential Candidates. The research method used in this study is a normative juridical approach. The findings indicate that the Constitutional Court's Decision on Petition Number 90/PUU-XXI/2023 is inconsistent with Article 10 paragraph (1) because the Court introduced a new norm regarding the age limit in Law Number 7 of 2017 on Elections. The Constitutional Court is only authorized to review laws against the 1945 Constitution

without modifying or adding new norms. The impact of Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has led to legal uncertainty regarding the limits of state institutions' authority, threatening the principles of separation of powers (trias politica) and checks and balances. It is recommended that the Constitutional Court exercise its authority strictly within the provisions outlined in the Constitutional Court Law. Furthermore, the Court should adhere to the principle of checks and balances to prevent an overreach into the legislative domain.

Keywords: Constitutional Court Decision, Age, President.

1. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar lazim disebut *judicial review* atau pengujian konstitusional.¹ Pengujian Undang-Undang oleh

¹ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 29.

Mahkamah Konstitusi pada permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, batas usia tersebut diatur pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menetapkan batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada usia 40 tahun.

Permohonan yang diajukan terkait perubahan batas usia ini mengusulkan agar usia minimal tersebut dapat diturunkan, dengan argumen bahwa pembatasan usia 40 tahun membatasi hak konstitusional warga negara yang lebih muda untuk mencalonkan diri, terutama jika memiliki pengalaman atau kapasitas dalam bidang pemerintahan.

Table 1
Norma Hukum Pasal 169 Huruf (q)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Norma Lama	Norma Baru (90/PUU-XXI/2023)
Pasal 169 huruf q UU Pemilu "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk di tingkat daerah.

Permasalahan bermunculan pasca majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan seorang mahasiswa. Anggapan tersebut timbul karena inkonsistensinya MK dalam memutus perkara dengan objek serupa, seperti halnya pada permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah mengubah Norma baru dalam syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Perubahan norma Pasal 169 huruf q dalam undang-undang pemilu yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, ketentuan menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Setelah perubahan, norma baru menambahkan alternatif syarat, yaitu berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk di tingkat daerah.

Norma hukum dapat diartikan sebagai peraturan maupun nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tatanan hukum agar dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia terdapat Lembaga Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga yang membentuk undang-undang dengan persetujuan Legislatif yaitu Presiden.

Perubahan norma hukum pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap lebih terbuka, karena memberikan peluang bagi setiap individu yang belum mencapai usia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk di tingkat daerah, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Permohonan uji materil pada permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah berlaku dan putusan hakim Mk menambah norma baru, seharusnya hakim mk mengikuti UUMK yang setidaknya putusasn hakim mengacu kepada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau, MK melalui aturan hukum tidak dibolehkan merubah atau menambah norma baru. Oleh sebab itu, karena menilai bahwa permohonan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka MK boleh mengabulkan permohonan tersebut, tetapi hanya membatalkan bagian yang dinilai tidak konstitusional.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melampaui kewenangannya sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, meskipun permohonan tersebut diputus dan putusan mahkamah konstitusi mengandung asas *erga omnes*, memiliki arti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara dan mulai berlaku saat amar tersebut telah diucapkan.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan tujuan penelitian, maka Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada perbandingan dalam ilmu hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum.²

3. Hasil dan Pembahasan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006, Hlm. 51

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan konsep teori *trias politica* yang dianut Indonesia yaitu untuk membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan agar terciptanya *check and balance*, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, menurut Montequieu, tujuan ajaran pemisahan kekuasaan fokus untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengharuskan hakim menyuarkan undang-undang atau hakim sebagai “mulutnya” undang-undang (*la bouche de loi*).³

Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* karena mahkamah konstitusi sesungguhnya bukanlah pengadilan biasa. Fungsi utama mahkamah konstitusi, yaitu membatalkan undang-undang, sesungguhnya adalah fungsi legislatif, dalam hal ini *negative legislator*. Oleh karena itu, pengisian jabatan mahkamah ini sama sekali berbeda dengan pengisian jabatan pengadilan biasa. Inilah alasannya mengapa pengisian jabatan hakim konstitusi senantiasa melibatkan peran legislator. Dengan mengatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki nature sebagai lembaga legislatif, meskipun dalam karakter negatif (*negative legislator*), Kelsen terhindar dari “tuduhan” melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.⁴

Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*, secara implisit sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa mahkamah konstitusi memiliki karakter politik, khususnya terlihat dari kewenangan *judicial review* yang merupakan fungsi utamanya. Oleh karena itu fungsi utama untuk melaksanakan *judicial review* itu tidak dapat diserahkan kepada pengadilan biasa. Inilah alasan lain untuk memisahkan fungsi *constitutional review* yaitu dengan membentuk pengadilan tersendiri yakni mahkamah konstitusi.⁵

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban MK adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan MK sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran MK beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin

³ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 145

⁴ *Ibid*, hlm. 82

⁵ *Ibid*, hlm. 82

parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu kewenangan utama MK diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan landasan hukum atas cakupan tugas dan fungsinya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul perdebatan mengenai apakah putusan MK telah sejalan dengan prinsip dan batasan konstitusional yang telah diatur.⁷

Sifat Putusan mahkamah konstutisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *declaratoir*, *constitutief*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.⁸

Permasalahannya kemudian, bagaimana eksistensi lembaga negara yang bernama MK itu menjalankan kekuasaannya di bidang kehakiman (*yudicial*) berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah diakomodasi sebagai lembaga baru. Salah satu putusan yang menuai perhatian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU MK. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi harus bertindak dalam koridor yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Pasal 10 Ayat (1) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji undang-undang terhadap UUDNRI 1945, bukan menambahkan norma yang seharusnya menjadi kewenangan legislative. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk

⁶ Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mkyang Final dan Mengikat, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 97

⁷ *Ibid*, hlm. 97

⁸ *Ibid*, hlm. 102

mengubah norma dalam undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berada di bawah Lembaga Yudikatif dan memiliki wewenang sebagai melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, seharusnya mahkamah konstitusi cukup dengan membatalkan pasal yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia.

Jika MK melalui putusannya “menciptakan” norma baru, maka putusan tersebut berpotensi menyalahi prinsip *trias politica* dan memengaruhi harmoni antar lembaga negara, sedangkan MK sendiri menyalahi norma hukum yang berlaku pada lembaga tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu kewenangan utama MK diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan landasan hukum atas cakupan tugas dan fungsinya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul perdebatan mengenai apakah putusan MK telah sejalan dengan prinsip dan batasan konstitusional yang telah diatur.

Mahfud MD menjelaskan bahwa pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi Undang-undang dengan UUD 1945, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang tertulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.⁹

Selain itu MK harus menjadikan *original intent* sebagai tolak ukurnya.¹⁰ Dalam pandangan lain bahwa MK tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada original intent perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD 1945 itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan.¹¹

Penafsiran dengan metode *originalism* beralih dari yang sebelumnya original intent atau maksud dan tujuan dari perumus undang-undang menjadi original meaning,

⁹ Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 100.

¹⁰ Mahfud Md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 280.

¹¹ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155.

atau arti yang sebenarnya.¹² Penganut penafsiran dengan metode originalism tidak lagi terpaku untuk mencari maksud secara subjektif.¹³

Teori ini dituntut untuk melihat makna asli sehingga susunan asli dari konstitusi dimasa depan dapat dilestarikan, untuk mencegah jika terdapat penambahan atau perubahan struktur dimasa depan yang tidak sejalan terhadap konstitusi tersebut. Namun bagi para penganut original intent dalam penafsiran konstitusi akan melihat konstitusi sebagai suatu struktur yang tidak pernah selesai, perkembangan politik dan konstruksi peradilan akan selalu berkembang dan membangun fitur baru¹⁴

Namun, batas usia tersebut diubah menjadi 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang digunakan pada pemilu 2019. Menurutnya tidak ada dasar konstitusional untuk menyatakan bahwa batas usia 35 tahun itu sah sementara batas usia 40 tahun tidak sah, atau sebaliknya. Hal ini karena UUD 1945 tidak memberikan pedoman khusus tentang konstitusionalitas batas usia tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan norma baru terkait batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma. Selain itu, perkara ini melanggar ketentuan formil, khususnya Pasal 35 Ayat (2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK No. 2/PMK/2021, karena pemohon yang telah mencabut permohonannya kemudian membatalkannya sehari setelahnya, yang seharusnya tidak dapat diterima kembali. Hal ini mencerminkan tantangan terhadap integritas dan tata kelola Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menginterpretasikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil

¹² Sujono, Imam. Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 585-607, hlm. 592.

¹³ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155.

¹⁴ Claudia Samantha Rico, I Dewa Gede Palguna, Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak ,E-Issn: Nomor 2303-0569 , *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 1615.

presiden menimbulkan kekhawatiran serius terkait perubahan dinamika pemilihan kepala negara di Indonesia. Dengan menetapkan batas usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman terpilih melalui pemilihan umum, MK telah merumuskan standar yang lebih ketat, memunculkan pertanyaan tentang inklusivitas dan pluralitas dalam proses pemilihan.

Beberapa hakim konstitusi lainnya juga menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan dissenting opinion. Mereka menilai keputusan tersebut tidak adil dan dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia. Meski demikian, kepala bagian Teknis KPU RI menegaskan bahwa keputusan ini akan tetap dijalankan tanpa adanya pembatalan, sehingga keputusan ini akan tetap berpengaruh pada pelaksanaan pemilu mendatang. Kontroversi tersebut memicu perdebatan yang lebih luas di masyarakat mengenai keabsahan pemilu 2024 dan perlunya kejelasan hukum terkait persyaratan pencalonan.¹⁵

Jika diperhatikan lebih dalam, terdapat hubungan kekeluargaan antara ketua hakim yang memeriksa perkara dengan orang yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, jelas terdapat konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan asas “Nemo judez idoneus in propria causa”, yang artinya “Hakim dilarang memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri,” dan yang dipertegas dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (5).¹⁶

Konsep *negative legislator* menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma baru, melainkan hanya berwenang untuk membatalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK hanya berwenang untuk membatalkan norma di mana MK sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Sedangkan Mahfud MD berpendapat bahwa MK berwenang dalam konteks apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan suatu norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki tolok ukur berupa original intens.

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pelanggaran prinsip independensi hakim MK nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana

¹⁵ *ibid*, hlm. 194.

¹⁶ Avianti, Pamungkas, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang, Doi : <https://doi.org/10.25105/Refor.V6i3.21242> , Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 3 Agustus 2024, hlm. 1332.

dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri. Apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antar politik, seperti hubungan antara Legislatif dan Eksekutif, kompetisi politik yang mana Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang bagi anggota politik yang baru untuk bersaing dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan partisipasi pemilu seperti transparansi dan akuntabilitas, netralitas penyelenggara Pemilu, kepercayaan Publik.

Putusan ini erat kaitannya dengan politik, hal tersebut disebabkan karena objek permohonan yang diajukan berkaitan dengan syarat pencalonan capres-cawapres. Kedua, momentum saat pengajuan permohonan ini bertepatan dengan pembukaan pendaftaran bakal capres-cawapres. Ketiga, jika permohonan ini dikabulkan maka akan membuka kemungkinan adanya pertentangan pada etika. Hal tersebut disebabkan Ketua Hakim MK yang memutuskan, Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan nama salah satu. Meskipun begitu, putusan ini juga mengandung nilai perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Implikasinya bisa bersifat positif dan negatif tergantung bagaimana cara putusan tersebut diimplementasikan. Dalam memahami implikasi ini penting untuk mendorong implementasi yang efektif dan memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi di Indonesia.

Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memicu kontroversi dan berpotensi merusak kredibilitas MK dan sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sikap MK inkonsisten dalam memutus perkara. Sebelumnya, dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, para hakim MK dengan tegas menolak permohonan para pemohon yang dinilai. Alasannya, pengujian

yang diajukan bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan ranah kebijakan terbuka (open legal policy).¹⁷

Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum, termasuk MK. *Sistem checks and balances* yang kuat dan akuntabilitas publik yang tinggi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berpihak pada rakyat yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai anomali yang signifikan dan berpendapat bahwa keputusan tersebut melampaui batas penalaran logis. Ia menjelaskan bahwa dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perubahan usia minimum dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan legislator.¹⁸

Dengan demikian, putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai perubahan sikap yang menyimpang dari keputusan-keputusan terdahulu. Saldi Isra juga mengkritik putusan tersebut dengan mencatat bahwa lima Hakim Konstitusi yang menyetujui "mengabulkan sebagian" terbagi menjadi dua kelompok. Tiga Hakim sepakat bahwa alternatif untuk syarat usia minimal 40 tahun adalah jika calon pernah atau sedang memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara dua Hakim lainnya hanya menafsirkan petitum pemohon sebagai berkaitan dengan jabatan gubernur, dan mereka tetap pada prinsip "open legal policy" dalam menentukan kriteria gubernur yang bisa disetarakan.¹⁹

Ia berpendapat bahwa memaknai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah" seharusnya tidak termasuk dalam keputusan "mengabulkan sebagian". Saldi Isra menyimpulkan bahwa perubahan atau penambahan norma dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan merevisi undang-

¹⁷ Pramesti Ratu Fiqih Et Al, Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023), Journal Of Social Studies And Education, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hlm 247.

¹⁸ Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Jurnal Fundamental Justice Volume 5, Nomor 2, September, 2024, hlm. 96

¹⁹ Antaranews.Com, F. P. Mulya, Saldi Isra Mengakui Merasa Aneh Luar Biada Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023, Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2025 Pukul 17.00 Wib.

undang yang dimohonkan oleh pemohon, dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari beban politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif.²⁰

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 05/MKMK/L /11/2023, enam hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Dalam amar putusannya, Hamzah secara bersama-sama dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Keadilan dan Kesusilaan Konstitusi yang tertuang dalam Asas Sapta Karsa Utama. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi teguran kepada enam hakim karena terbukti mengandung konflik kepentingan. Artinya, kebiasaan menguji norma sudah berkembang meski di baliknya ada kepentingan untuk memberikan keuntungan pribadi. Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan bahwa kolektif Majelis Hakim Konstitusi membiarkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tanpa adanya upaya serius untuk saling mengingatkan, termasuk pimpinan.²¹

Dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak kepada sistem hukum ketatanegaraan yaitu MK yang merupakan Negative Legislator menciptakan produk hukum (norma hukum) melalui putusannya bernomor 90/PUU-XXI/2023 dan akibatnya ketidakpastian hukum tata negara terkait batasan-batasan kewenangan lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, Yudikatif yang ditakutkan bertentangan dengan prinsip trias politika maupun prinsip *check and balance* dengan alasan kepentingan umum.

Selain dampak hukum, putusan Mk tersebut juga berdampak pada perpolitikan Indonesia, hal ini tergambarkan karena munculnya ketegangan antara DPR RI dan Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa MK mengambil kewenangan DPR RI sebagai pembentuk Undang-undang dan memicu pencetus Hak Angket oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Kesimpulan

²⁰Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023, Jurnal Fundamental Justice Volume 5, Nomor 2, September, 2024, hlm. 96

²¹ Vagunaldi, Ed. All. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puuxxi/2023 Pasal 169 Huruf Q Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, E-Issn: 2745-4584, hlm. 188.

- A. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru terkait batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma. Selain itu, perkara ini melanggar ketentuan formil, khususnya Pasal 35 Ayat (2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK nomor 2/PMK/2021, karena pemohon telah mencabut permohonannya.
- B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan lembaga negara, mengancam prinsip *trias politika* dan *check and balance* dan Di ranah politik, putusan ini memicu ketegangan antara DPR RI dan MK, karena MK mengambil kewenangan legislasi DPR, hingga mendorong DPR mencetuskan Hak Angket terhadap MK.

Daftar Pustaka

A. Buku

- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Mahfud Md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

- Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013.
- Avianti, Pamungkas, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang, Doi : <https://doi.org/10.25105/Refor.V6i3.21242>, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 3 Agustus 2024.
- Claudia Samantha Rico, I Dewa Gede Palguna, Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan

Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak ,E-Issn: Nomor 2303-0569 , *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023.

Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Jurnal Fundamental Justice* Volume 5, Nomor 2, September, 2024.

Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mkyang Final dan Mengikat, Dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pramesti Ratu Fiqih Et Al, Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023), *Journal Of Social Studies And Education*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024.

Sujono, Imam. Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 585-607.

Vagunaldi, Ed. All. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puuxxi/2023 Pasal 169 Huruf Q Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, E-Issn: 2745-4584.

C. Internet

Antaraneews.Com, F. P. Mulya, Saldi Isra Mengakui Merasa Anah Luar Biada Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang